



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 1001/PJ/2010/PT.01

Jenis Pajak : Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa	:	b a h w a y a n g m e n j a d i p o k o k s e n g k e t a a d a l a h p e n g a j u a n b	
----------------	---	---	--



an
di
n
g
te
r
h
a
d
a
p
p
er
b
e
d
a
a
n
b
es
ar
n
y
a
a
n
g
k
a
N
J
O
P
P
B
B
B
u
m
i
T
a
h
u
n
P
aj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010
a
nt
ar
a
p
e
n
et
a
p
a
n
y
a
n
g
di
la
k
u
k
a
n
ol
e
h
T
er
b
a
n
di
n
g
d
e
n
g
a
n
p
er
hi
tu



1. n
2. a
3. n
4. m
5. e
6. n
7. ur
8. ut
9. P
10. e
11. m
12. o
13. h
14. o
15. n
16. B
17. a
18. n
19. di
20. n
21. g
22. d
23. e
24. n
25. g
26. a
27. n
28. ni
29. la
30. i
31. se
32. n
33. g
34. k
35. et
36. a
37. se
38. b
39. es
40. ar
41. R
42. p.
43. 2
44. 3
45. 3.
46. 1
47. 3
48. 1.
49. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5
1
9
2,
0
0
d
e
n
g
a
n
p
e
r
i
n
c
i
a
n
s
e
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t
:

Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Selisih
Perhitungan PBB Bumi Produktif:			
a. Hasil Produksi Tahun 2009 (dalam ton)	176.333	176.333	-
b. Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan	450.000	450.000	-
c. Harga Jual Hasil Tambang ROM Keseluruhan	79.349.850.000	79.349.850.000	-
d. Biaya Eksplorasi Run of Mine	54.809.699.243	86.380.219.202	31.570.519.959
e. Hasil Bersih Galian Tambang	24.540.150.757	(7.030.369.202)	31.570.519.959
f. NJOP Bumi Produktif (9,5*e)	233.131.432.192	(66.788.507.419)	299.919.939.611
Perhitungan PPB diluar areal produktif:			
a. NJOP Bumi diluar Bumi Produktif	11.234.317.800	5.357.767.800	5.876.550.000
b. NJOP Bangunan	-	5.876.550.000	5.876.550.000
c. Jumlah NJOP	244.365.749.992	11.234.317.800	233.131.432.192
d. Dikurangi NJOPTKP	5.000.000	5.000.000	-
e. NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB	244.360.749.992	11.229.317.800	233.131.432.192

Menurut Terbanding : b
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
a
T
er
b
a
n
di
n
g
b
er
p
e
n
d
a
p
at
b
a
h
w
a
bi
a
y
a-
bi
a
y
a
R
O
M
ta
m
b
a
n
g
a
d
al
a
h
se
s
u

yang diakui dalam menghitung hasil bersih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
n
g
a
n
y
a
n
g
te
la
h
di
sa
m
p
ai
k
a
n
T
er
b
a
n
di
n
g
d
al
a
m
S
U
B
,
se
m
e
nt
ar
a
bi
a
y
a
d
ri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g,
la
b
o
u
r,
la
n
d
c
o
m
p
e
n
s
at
io
n,
re
cl
a
m
at
io
n,
cr
u
s
h/
sc
re
e
n,
st
o
c
k
pi
le
/
h
a
n
dl
in
g,
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sa
am
pl
in
g
a
n
al
ys
is
ti
d
a
k
te
r
m
as
u
k
se
b
a
g
ai
bi
a
y
a
R
O
M
d
ar
i
d
al
a
m
ta
n
a
h;

karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pengambilan batubara

Menurut
Pemohon
Banding

:

b
a
h
w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
ti
d
a
k
se
tu
ju
d
e
n
g
a
n
k
or
e
k
si
T
er
b
a
n
di
n
g
se
b
es
ar
R
p.
2
3
3.
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5
4
3
2.
1
9
2,
0
0
k
ar
e
n
a
d
as
ar
h
u
k
u
m
y
a
n
g
di
p
er
g
u
n
a
k
a
n
ol
e
h
T
er
b
a
n
di
n
g
y
ai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

tu
ak
e
p
ut
u
sa
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
ta
n
g
g
al
3
0
D
es
e
m
b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9
9
8
d
a
n
S
ur
at
E
d
ar
a
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/
P
J.
6/
1
9
9
9
ta
n
g
g
al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2
A
pr
il
1
9
9
9
ti
d
a
k
m
e
nj
el
as
k
a
n
se
c
ar
a
ri
n
ci
je
ni
s-
je
ni
s
bi
a
y
a
y
a
n
g
te
r
m
as
u
k
d
al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut
Majelis :

bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
;
b
a
h
w
a
T
er
b
a
n
di
n
g
m
el
a
k
u
k
a
n
k
or
e
k
si
N
J
O
P
P
B
B
B
u
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1
a
h
u
n
P
aj
a
k
2
0
1
0
se
b
es
ar
R
p.
2
3
3.
1
3
1.
4
3
2.
1
9
2
d
e
n
g
a
n
d
as
ar
h
u
k
u
m
se
b
a
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. K
e
p
u
t
u
s
a
n
D
i
r
e
k
t
u
r
J
e
n
d
e
r
a
l
P
a
j
a
k
N
o
m
o
r
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
t
a
n
g
g
a
l
3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

es
e
m
b
er
l
9
9
8
te
nt
a
n
g
P
e
n
g
e
n
a
a
n
P
aj
a
k
B
u
m
i
d
a
n
B
a
n
g
u
n
a
n;
S
ur
at
E
d
ar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/
P
J.
6/
1
9
9
9
ta
n
g
g
al
2
3
A
pr
il
1
9
9
9
T
e
nt
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g
et
u
nj
u
k
P
el
a
k
sa
n
a
a
n
K
e
p
ut
u
sa
n
D
ir
je
n
P
aj
a
k
N
o
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
ta
n
g
g
al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D
es
e
m
b
er
l
9
9
8
K
h
u
s
u
s
U
nt
u
k
P
e
n
g
e
n
a
a
n
P
B
B
S
e
kt
or
P
er
ta
m
b
a
n
g
a
n
N
o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Energi Panas

B
u
m
i
d
a
n
G
a
l
i
a
n
C
;

b
a
h
w
a
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
m
e
l
a
k
u
k
a
n
k
o
r
e
k
s
i
N
J
O
P
P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B
u
m
i
T
a
h
u
n
P
a
j
a
k
2
0
1
0
s
e
b
e
s
a
r
R
p.
2
3
3.
1
3
1.
4
3
2.
1
9
2
d
a
l
a
m
p
e
r
h
i
t
u
n
g
a
n
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Selisih
Perhitungan PBB Bumi Produktif:			
a. Hasil Produksi Tahun 2009 (dalam ton)	176.333	176.333	-
b. Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan	450.000	450.000	-
c. Harga Jual Hasil Tambang ROM Keseluruhan	79.349.850.000	79.349.850.000	-
d. Biaya Eksplorasi Run of Mine (ROM)	54.809.699.243	86.380.219.202	31.570.519.959
e. Hasil Bersih Galian Tambang	24.540.150.757	(7.030.369.202)	31.570.519.959
f. NJOP Bumi Produktif (9,5*e)	233.131.432.192	(66.788.507.419)	299.919.939.611
Perhitungan PPB diluar areal produktif:			
a. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif	11.234.317.800	5.357.767.800	5.876.550.000
b. NJOP Bangunan	-	5.876.550.000	5.876.550.000
c. Jumlah NJOP	244.365.749.992	11.234.317.800	233.131.432.192
d. Dikurangi NJOPTKP	5.000.000	5.000.000	-
e. NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB	244.360.749.992	11.229.317.800	233.131.432.192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
u
n
al
as
a
n
T
er
b
a
n
di
n
g
m
el
a
k
u
k
a
n
k
or
e
k
si
N
J
O
P
P
B
B
B
u
m
i
T
a
h
u
n
P
aj
a
k
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0
se
b
es
ar
R
p.
2
3
3.
1
3
1.
4
3
2.
1
9
2,
0
0
d
al
a
m
p
er
hi
tu
n
g
a
n
h
as
il
b
er
si
h
a
d
al
a
h
se
b
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Biaya	Keterangan/Alasan
1	Drilling	Drilling merupakan biaya pengeboran yang dilakukan untuk mengetahui arah kemenerusan batubara, menentukan lokasi dan mengetahui seberapa banyak pengupasan lapisan tanah yang harus dilakukan dan memastikan jumlah cadangan batubara dalam satu areal penambangan. Jadi biaya yang timbul adalah sebelum pelaksanaan eksploitasi bahan tambang, sehingga biaya tersebut tidak dapat diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang;
2	Labour	Biaya Labour yang bisa diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang adalah biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dalam kegiatan eksploitasi di mulut tambang. Sedangkan biaya labour yang dijelaskan oleh pemohon banding termasuk biaya labour yang timbul di luar biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan kegiatan eksploitasi di mulut tambang;
3	Land compensation	Land compensation adalah biaya pembayaran kompensasi Compensation lahan yang terletak di areal tambang agar kegiatan penambangan dapat dilaksanakan. Jadi biaya yang timbul adalah sebelum pelaksanaan eksploitasi bahan tambang, sehingga biaya tersebut tidak dapat diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang.
4	Reclamation	Reclamation adalah pekerjaan pengaturan tanah yang terganggu oleh pertambangan atau kegiatan lainnya dengan tujuan untuk menjadikan tanah bermanfaat, produktif, tidak tercemar dan baik secara estetika. Jadi biaya tersebut timbul setelah penambangan selesai sehingga bukan merupakan biaya eksploitasi di mulut tambang.
5	Crush/Screen	Crush/Screen adalah pengerusan untuk lebih memperkecil ukuran material hasil tambang sehingga diperoleh beberapa jenis ukuran yang sama atau hampir sama. Berdasarkan pengertian tersebut, dari beberapa sumber, dan dari pengamatan di lapangan, bahwa pekerjaan tersebut sudah di luar mulut tambang. Sehingga biaya yang timbul atas pekerjaan tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya eksploitasi di mulut tambang.
6	Stockpile Handling	Stockpile adalah tempat penumpukan atau bahan yang Handling ditumpuk untuk diambil, diolah, dipasarkan atau dimanfaatkan kemudian. Berdasarkan pengertian tersebut dari beberapa sumber dan dari pengamatan di lapangan bahwa pekerjaan tersebut sudah di luar mulut tambang sehingga biaya yang timbul atas pekerjaan tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya eksploitasi di mulut tambang.
7	Sampling Analysis	Sampling Analysis adalah analisis laboratorium untuk Analisis mengetahui kualitas, kadar, ukuran hasil tambang ataupun hal lain yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, dari beberapa sumber dan



b
a
h
wa Perhitungan Biaya Eksploitasi

(
ROM

)
t
a
h
u
n
2
0
0
9

menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Rupiah	
	Biaya ROM/ton	Total Biaya ROM
Beban Overburden Removal	213.956	
OB Stripping	-	37.727.453.975
Drilling	-	-
Labour	-	-
Land Compensation	-	-
Reclamation	-	-
Beban Mine Excavation	8.026	
Coal Clean & Excavate	78.652	1.415.195.758
Coal Hauling	9.348	13.868.918.429
Hauling Supervision	850	1.648.286.824
Road Maintenance	-	149.844.257
Crush/Screen	-	-
Stockpile Handling	-	-
Sampling Analysis	-	-
Labour	-	-
TOTAL	310.831	54.809.699.243

Perhitungan PBB Bumi Produktif:

Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Produksi Tahun

2009

(
dalam ton
)

Rp.

176.333

b.

Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan

Rp.

450.000

c.

Harga Jual Hasil Tambang ROM Keseluruhan

Rp.

79.349.850.000

d.

Biaya Eksploitasi

(
ROM
)

Rp.

54.809.699.243

e.

Hasil Bersih Galian Tambang

(
c-d
)

Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f.
Nilai Jual Objek Pajak

(
9,5

x e
)
Rp.

233.131.432.192

Perhitungan PBB Terutang

:
a.

NJOP di luar bumi produktif

Rp

11.234.317.800

b.

NJOP atas Bumi Produktif

Rp

233.131.432.192

c.

Jumlah NJOP

Rp

244.365.749.992

d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp

5.000.000

e.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

Rp

244.360.749.992

f.

NJKP

(

40%

)

Rp

97.744.299.997

g.

PBB terutang

(

0,5%

x f

)

Rp

488.721.500

Total PBB Terutang

Rp

488.721.500

b
a
h
w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis,

P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
t
i
d
a
k
s
e
t
u
j
u
d
e
n
g
a
n
k
o
r
e
k
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
s
e
b
e
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. p. 2. 3. 3. 1. 3. 1. 4. 3. 2. 1. 9. 2. d e n g a n al as a n b a h w a d as ar h u k u m y a n g di p er g u n a k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ol
e
h
T
er
b
a
n
di
n
g
y
ai
tu
K
e
p
ut
u
sa
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8
ta
n
g
g
al
3
0
D
es
e
m
b
er
1
9
9
8
d
a
n
S
ur
at
E
d
ar
a
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6/
P
J.
6/
1
9
9
9
ta
n
g
g
al
2
3
A
pr
il
1
9
9
9
ti
d
a
k
m
e
nj
el
as
k
a
n
se
c
ar
a
ri
n
ci
je
ni
s-
je
ni
s
bi



Yang terhormat,
Kudat
dalam
ambi
yang
eks
spla
oi
ta
si
;
bah
wa
da
la
am
P
as
al
l
K
e
p
ut
u
sa
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 0000/2016/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 hanya yang memeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H
as
il
b
er
si
h
a
d
al
a
h
p
e
n
d
a
p
at
a
n
k
ot
or
se
ta
h
u
n
di
k
ur
a
n
gi
d
e
n
g
a
n
bi
a
y
a
e
k
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pl
ta
si
at
as
o
bj
e
k
p
aj
a
k
di
m
a
k
s
u
d
d
a
n
ti
d
a
k
di
je
la
s
k
a
n
n
y
a
se
c
ar
a
ri
n
ci
k
o
m
p
o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
n
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
,
se
hi
n
g
g
a
k
o
m
p
o
n
e
n
bi
a
y
a
y
a
n
g
di
k
or
e
k
si
T
er
b
a
n
di
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S
d
a
k
m
e
m
p
u
n
y
a
i
d
a
s
a
r
h
u
k
u
m
y
a
n
g
k
u
a
t
;
b
a
h
w
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
t
i
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se
tu
ju
d
e
n
g
a
n
k
o
r
e
k
s
i
T
er
b
a
n
di
n
g
at
as
k
o
r
e
k
s
i
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
T
er
b
a
n
di
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Drilling:

b
a
h
w
a
b
i
a
y
a
d
r
i
l
l
i
n
g
y
a
n
g
P
e
m
o
h
o
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
n
di
n
g
m
a
k
s
u
d
di
si
ni
a
d
al
a
h
bi
a
y
a
'I
nf
ill
D
ri
lli
n
g'
b
u
k
a
n
bi
a
y
a
dr
ill
in
g
y
a
n
g
u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
n
n
y
a
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
ta
h
a
p
e
k
s
pl
or
as
i;
b
a
h
w
a
p
a
d
a
dr
ill
in
g
d
al
a
m
ta
h
a
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ce
s
pl
or
as
i
p
e
n
g
e
b
or
a
n
di
la
k
u
k
a
n
d
al
a
m
s
u
at
u
ar
e
a
k
o
n
se
si
p
a
d
a
tit
ik
-
tit
ik
te
rt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u,
dr
ill
in
g
p
a
d
a
ta
h
a
p
e
k
s
pl
or
as
i
in
i
b
er
tu
ju
a
n
u
nt
u
k:

- Mengetahui data/informasi geologi di bawah permukaan tanah,

- Mengetahui secara umum kedalaman,

ketebalan,

kemiringan batubara dan menghitung cadangan
batubara,

- Pembuatan model geologi

(

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekungan,
stratigrafi,

korelasi lapisan dan perhitungan cadangan batubara
);

b
a
h
w
a
se
d
a
n
g
k
a
n
p
a
d
a
a
in
fi
ll
d
ri
lli
n
g,
k
e
gi
at
a
n
in
i
di
la
k
u
k
a
n
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
sa
at
a
k
a
n
m
el
a
k
u
k
a
n
O
B
St
ri
p
pi
n
g,
p
e
n
g
e
b
or
a
n
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
b
e
b
er
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak yang berperkara di pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
fi
ll
dr
ill
in
g
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
ta
h
a
p
e
k
s
pl
oi
ta
si
u
nt
u
k
m
e
n
g
et
a
h
ui
le
bi
h
p
as
ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih detail artikel ar a h k e m e n e r u s a n b a t u b a r a, d i m a n a l e t a k p a t a h a n n y a, m e n e n t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
a
n
lo
k
as
i
d
a
n
m
e
n
g
e
t
a
h
ui
se
b
er
a
p
a
b
a
n
y
a
k
p
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
ta
n
a
h
y
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
h
ar
u
s
di
la
k
u
k
a
n
d
al
a
m
s
u
at
u
pi
t
a
g
ar
te
rd
a
p
at
ef
is
ie
n
si
p
a
d
a
sa
at
p
el
a
k
sa
n
a
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
u
p
as
a
n
(
O
B
St
ri
p
pi
n
g)
;
b
a
h
w
a
p
er
lu
di
p
a
h
a
m
i
k
o
n
di
si
g
e
ol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
w
il
a
y
a
h
p
er
ta
m
b
a
n
g
a
n
di
B
e
n
g
k
ul
u
di
la
lu
i
ol
e
h
p
e
g
u
n
u
n
g
a
n
B
u
ki
t
B
ar
is

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdekatan dengan lembaran pengantektoran yang aktif sehingga seri gte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
g
e
m
p
a
d
a
n
p
e
r
g
e
r
a
k
a
n
ta
n
a
h
y
a
n
g
m
e
n
g
a
ki
b
at
k
a
n
ar
a
h
k
e
m
e
n
er
u
sa
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan
u
b
ar
a
y
a
n
g
as
i
m
et
ri
s
(p
at
a
h,
m
e
n
u
ki
k,
te
rp
e
n
c
ar
,
dl
l),
ol
e
h
k
ar
e
n
a
it
u
u
nt
u
k
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
h
e
m
a
t
b
i
a
y
a
O
B
S
t
r
i
p
p
i
n
g
y
a
n
g
t
i
n
g
g
i
p
e
r
l
u
t
e
r
l
e
b
i
h
d
a
h
u
l
u
d
i
l
a
k
u
k
a
n
in
fil
l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l
n
g
u
nt
u
k
m
e
m
as
ti
k
a
n
le
ta
k
la
pi
sa
n
b
at
u
b
ar
a
d
al
a
m
s
u
at
u
pi
t
se
hi
n
g
g
a
ar
a
h
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
g
al
ia
n
d
a
p
at
le
bi
h
te
p
at
;
b
a
h
w
a
b
er
d
as
ar
k
a
n
p
e
nj
el
as
a
n
di
at
as
te
rb
u
kt
i
b
a
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
fil
l
d
ri
lli
n
g
m
er
u
p
a
k
a
n
b
a
gi
a
n
d
ar
i
k
e
gi
at
a
n
O
B
St
ri
p
pi
n
g
d
a
n
te
r
m
as
u
k
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al
m
bi
a
y
a
e
ks
pl
oi
ta
si
se
b
a
g
ai
m
a
n
a
y
a
n
g
di
n
y
at
a
k
a
n
d
al
a
m
:

a. B
ut
ir
4
h
ur
uf
c
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g
a
l
d
al
a
m
s
ur
at
d
ar
i
K
a
nt
or
Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung Nomor
S
-3
1
8
1/
WPJ.28/2011
ta
n
g
g
al
1
4
N
o
v
e
m
b
er
2
0
1
2
y
a
n
g
di
ta



at
a
n
g
a
ni
oi
e
h
K
e
p
al
a
K
a
nt
or
B
a
p
a
k
R
iz
al
A
d
m
ei
d
y
m
e
n
y
at
a
k
a
n
b
a
h
w
a:

B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:

1)

.
B
ia
y
a
p
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
ta
n
a
h
(s
tr
ip
pi
n
g/
o
v
er
b
u
r
d
e
n
re
m
o
v
al
),
y
ai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tu
a
y
a-
bi
a
y
a
y
a
n
g
di
k
el
u
ar
k
a
n
u
nt
u
k
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
la
h
a
n
se
la

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
m
as
a
o
p
er
as
i
pr
o
d
u
k
si
,
m
el
ip
ut
i
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
g
ar
u
a
n/
d
or
o
n
g,
g
al
i/
m
u
at
,
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
p
e
n
g
a
n
g
k
u
t
a
n
t
a
n
a
h
d
a
r
i
l
o
k
a
s
i
p
e
n
g
g
a
l
i
a
n
k
e
l
o
k
a
s
i
p
e
n
i
m
b
u
n
a
n;

b. S
ur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
ar
i
K
a
nt
or
P
el
a
y
a
n
a
n
P
aj
a
k
P
ra
ta
m
a
A
rg
a
m
a
k
m
ur
N
o
m
or
:
S
-
1
1
3
4/
WPI.28/KP/09/2010
ta
n
g
g



J
ul
i
2
0
1
0,
y
a
n
g
m
e
n
y
at
a
k
a
n
bi
a
y
a
y
a
n
g
d
a
p
at
di
g
ol
o
n
g
k
a
n
se
b
a
g
ai
R
O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Biaya tenaga kerja

(
yang terlibat langsung dalam penggalian tambang
)

2.

Beban pengeboran

3.

Beban overburden

4.

Beban coal mining

;

bahwa sedangkan dalam Surat Uraian Banding,

biaya

"

i

nfill drilling

"

yang merupakan bagian dari
kegiatan OB Stripping tidak diperbolehkan,

t

erdapat ketidak-konsistenan dan bertolak belakang dari
surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berada di dalam naungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu
Dan Lampung,

bahkan lebih lagi ketidak-konsistenan ini terjadi oleh pejabat yang sama dimana Surat
Uraian Banding dan surat nomor S-3181/WPJ.28/2011

yang tidak konsisten itu ditandatangani oleh
pejabat yang sama

;

2.

L
a
b
o
ur
:

b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
g
er
a
k
a
n
al
at
-
al
at
b
er
at
se
p
er
ti
e
x
c
a
v
at
or
,
d
o
z
er
,
ar
ti
c
ul
at
e
d
d
u
m
p
tr
u
c
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y
n
g
di
p
er
g
u
n
a
k
a
n
u
nt
u
k
m
e
n
g
u
p
as
/
m
e
n
g
g
al
i
la
pi
sa
n
ta
n
a
h/
b
at
u
a
n/
v
e
g
et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as
y
a
n
g
b
er
a
d
a
di
at
as
/
m
e
n
ut
u
pi
la
pi
sa
n
b
at
u
b
ar
a
d
a
n
ju
g
a
u
nt
u
k
m
e
n
g
g
al
i
b
at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
ar
a
it
u
se
n
di
ri.
B
ia
y
a
O
B
St
ri
pi
n
g
y
a
n
g
di
p
er
hi
tu
n
g
k
a
n
ol
e
h
T
er
b
a
n
di
n
g
se
b
es
ar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2
1
3.
9
5
6,
0
0/
to
n
h
a
n
y
al
a
h
m
er
u
p
a
k
a
n
bi
a
y
a
al
at
,
b
el
u
m
te
r
m
as
u
k
te
n
a
g
a
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
si
a
y
a
n
g
m
e
n
g
g
e
r
a
k
k
a
n
al
at
-
al
at
te
rs
e
b
ut
(o
p
er
at
or
al
at
),
bi
a
y
a
al
at
y
a
n
g
di
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
a
ol
e
h
T
er
b
a
n
di
n
g
ti
d
a
k
d
a
p
at
b
e
k
er
ja
ta
n
p
a
a
d
a
n
y
a
c
a
m
p
ur
ta
n
g
a
n
d
ar
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



te
a
g
a
m
a
n
u
si
a,
se
hi
n
g
g
a
ti
d
a
kl
a
h
lo
gi
s
a
p
a
bi
la
bi
a
y
a
al
at
di
te
ri
m
a,
se
d
a
n
g
k
a
n



te
a
g
a
p
e
n
g
g
e
r
a
k
n
y
a
d
i
t
o
l
a
k;

3.

L
a
n
d
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n;

b
a
h
w
a
L
a
n
d
C
o
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan
n
sa
ti
o
n
m
er
u
p
a
k
a
n
p
e
m
b
e
b
a
n
a
n
bi
a
y
a
in
v
es
ta
si
y
a
n
g
di
k
el
u
ar
k
a
n
u
nt
u
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
m
p
er
ol
e
h
ar
e
a
p
er
ta
m
b
a
n
g
a
n
y
a
n
g
a
k
a
n
m
e
n
g
h
as
il
k
a
n
ta
m
b
a
n
g
h
as
il
ta
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
n
g
in
i
y
a
n
g
a
k
a
n
di
p
er
g
u
n
a
k
a
n
u
nt
u
k
m
e
n
g
hi
tu
n
g
b
es
ar
n
y
a
P
B
B
y
a
n
g
te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
g;
b
a
h
w
a
P
e
nj
el
as
a
n
P
as
al
2
8
a
y
at
7
U
n
d
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
K
et
e
nt
u
a
n
U
m
u
m
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T
a
t
a
C
a
r
a
P
e
r
p
a
j
a
k
a
n
N
o
m
o
r
6
T
a
h
u
n
1
9
8
3
d
e
n
g
a
n
p
e
r
u
b
a
h
a
n
te
ra
k
hi
r
U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
or
1
6
T
a
h
u
n
2
0
0
9
di
k
at
a
k
a
n
b
a
h
w
a
"
p
e
m
b
u
k
u
a
n
h
ar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
di
se
le
n
g
g
ar
a
k
a
n
d
e
n
g
a
n
c
ar
a
at
a
u
si
st
e
m
y
a
n
g
la
zi
m
di
p
a
k
ai
di
In
d
o
n
es
ia
, m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is
n
y
a
b
er
d
as
ar
k
a
n
St
a
n
d
ar
A
k
u
nt
as
i
K
e
u
a
n
g
a
n,
k
e
c
u
al
i
p
er
at
ur
a
n
p
er
u
n
d
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
u
n
d
a
n
g
a
n
p
er
p
aj
a
k
a
n
m
e
n
e
nt
u
k
a
n
la
in
";
b
a
h
w
a
k
ar
e
n
a
p
er
u
n
d
a
n
g-
u



in
a
n
g
a
n
p
er
p
aj
a
k
a
n
ti
d
a
k
m
e
n
g
at
ur
m
as
al
a
h
p
e
m
b
e
b
a
n
a
n
la
n
d
c
o
m
p
e
n
s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
in
i,
m
a
k
a
at
ur
a
n
y
a
n
g
di
p
a
k
ai
a
d
al
a
h
St
a
n
d
ar
A
k
u
nt
a
n
si
K
e
u
a
n
g
a
n
y
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempolehkanamorisasiatasbiayainvestasi;

4.

Reklamasi:

bahwaPa



sa
at
p
el
a
k
sa
n
a
a
n
O
B
St
ri
p
pi
n
g,
ta
n
a
h
d
ar
i
h
as
il
p
e
n
g
u
p
as
a
n
h
ar
u
s
di
b
u
a
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suat utem pat pe mb u an g an (d u m pi n ga re a) , bi as a n y a d u m pi n ga re a m e n g g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
a
k
a
n
lo
k
as
i
ta
m
b
a
n
g
y
a
n
g
b
at
u
b
ar
a
n
y
a
te
la
h
se
le
sa
i
d
a
n
h
a
bi
s
di
ta
m
b
a
n
g,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p
ni
m
b
u
n
a
n
ta
n
a
h
di
lo
k
as
i
d
u
m
pi
n
g
h
ar
u
s
di
at
ur
d
a
n
di
la
k
u
k
a
n
d
e
n
g
a
n
m
e
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S
u
n
a
k
a
n
b
a
n
t
u
a
n
a
l
a
t
b
e
r
a
t
d
a
n
t
e
n
t
u
s
a
j
a
o
p
e
r
a
t
o
r
d
a
r
i
p
a
d
a
a
l
a
t
b
e
r
a
t
t
e
r
s
e
b
u
t
,
m



is
n
y
a
pr
o
se
s
p
er
at
a
a
n
ta
n
a
h
de
n
g
a
n
me
n
g
gu
n
a
k
a
n
do
z
er
,
bi
a
y
a
re
kl
a
m
as



i
m
er
u
p
a
k
a
n
sa
la
h
sa
tu
k
o
m
p
o
n
e
n
bi
a
y
a
R
O
M

karena

b
e
r
k
ai
ta
n
e
r
at
d
e
n
g
a
n
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

at
a
n
O
B
St
ri
p
pi
n
g
d
a
n
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
ta
h
a
p
e
k
s
pl
oi
ta
si
;

5.

C
ru
s
h/
sc
re
e
n:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
h
w
a
C
ru
s
h/
sc
re
e
n
at
a
u
bi
a
y
a
p
e
n
g
ol
a
h
a
n
d
a
n
p
e
m
ur
ni
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
u
p
a
k
a
n
sa
la
h
sa
tu
k
e
gi
at
a
n
y
a
n
g
di
ja
la
n
k
a
n
di
ar
e
a
m
ul
ut
ta
m
b
a
n
g,
cr
u
s
hi
n
g
te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as
u
k
a
n
di
d
al
a
m
n
y
a,
p
a
d
a
sa
at
b
at
u
b
ar
a
di
ta
m
b
a
n
g
b
e
nt
u
k
d
a
n
u
k
ur
a
n
n
y
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa
at
b
er
v
ar
ia
si
,
ol
e
h
k
ar
e
n
a
it
u
p
er
lu
di
la
k
u
k
a
n
p
r
o
se
s
p
e
m
e
c
a
h
a
n
a
g
ar
di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan
ol
e
h
u
k
ur
a
n
y
a
n
g
h
a
m
pi
r
sa
m
a,
pr
o
se
s
cr
u
s
hi
n
g
in
i
di
la
k
u
k
a
n
se
b
el
u
m
h
as
il
ta



menjadi keputusan pengadilan;
;

6.

St
o
c
k
pi
le
/
h
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g:

b
a
h
w
a
D
al
a
m
ar
e
al
ta
m
b
a
n
g
te
rd
a
p
at
d
u
a
st
o
c
k
pi
le
(t
e
m
p
at
p
e
n
u
m
p
u
k
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
ai
tu
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
y
a
n
g
a
d
a
di
d
e
k
at
at
pi
t
d
a
n
in
te
r
m
e
di
at
e
st
o
c
k
pi
le
y
a



in
a
d
a
di
m
ul
ut
ta
m
b
a
n
g;
b
a
h
w
a
b
at
u
b
ar
a
y
a
n
g
b
ar
u
sa
ja
di
ta
m
b
a
n
g
di
ti
m
b
u
n
te



in bi
h
d
a
h
ul
u
p
a
d
a
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
y
a
n
g
a
d
a
di
se
ki
ta
r
pi
t
y
a
n
g
di
ta
m
b
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g,
e
n
y
e
di
a
a
n
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
y
a
n
g
lo
k
as
in
y
a
b
er
d
e
k
at
a
n
d
e
n
g
a
n
pi
t
sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
at
b
er
m
a
nf
a
at
u
nt
u
k
ef
is
ie
n
si
pr
o
se
s
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n,
te
nt
u
sa
ja
b
at
u
b
ar
a
y
a
n
g
di




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 10 Mei 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
a
n
d
a
n
l
a
i
n
-
l
a
i
n
s
e
b
e
l
u
m
d
i
a
n
g
k
u
t
k
e
i
n
t
e
r
n
e
t
d
i
a
t
e
s
t
o
c
k
p
i
l
e
;
b
a
h
w
a
s
t
o
c
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

le
y
a
n
g
di
m
a
k
s
u
d
d
al
a
m
S
ur
at
U
ra
ia
n
B
a
n
di
n
g
a
d
al
a
h
in
te
r
m
e
di
at
e
st
o
c
k
pi
le

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o
k
a
n
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
,
k
ar
e
n
a
in
te
r
m
e
di
at
e
st
o
c
k
pi
le
m
er
u
p
a
k
a
n
st
o
c
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sudah diterbitkan sesuai dengan perintah hakim dalam proses pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

S
a
m
p
l
i
n
g
A
n
a
l
y
s
i
s:

b
a
h
w
a
S
a
m
p
l
i
n
g
a
n
a
l
y
s
i
s
y
a
n
g
d
i
l
a
k
u
k
a
n
d
i
s
i
n
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu sampel informasi yang tersedia adalah data permasalahan yang berada di depan pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
k
pi
le
.
A
n
al
is
a
in
i
di
la
k
u
k
a
n
u
nt
u
k
rn
e
n
g
et
a
h
ui
k
u
al
it
as
d
ar
i
h
as
il
ta
m
b
a
n
g
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi
b
ut
.
S
et
el
a
h
di
k
et
a
h
ui
h
as
il
n
y
a,
b
at
u
b
ar
a
y
a
n
g
a
d
a
di
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi
b
ut
k
e
m
u
di
a
n
di
a
n
g
k
ut
k
e
in
te
r
m
e
di
at
e
st
o
c
k
pi
le
d
a
n
di
te
rn
p
at
k
a
n
se
s
u
ai
k
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al
as
n
y
a.
S
a
m
pl
in
g
a
n
al
y
si
s
y
a
n
g
di
la
k
u
k
a
n
di
si
ni
m
er
u
p
a
k
a
n
b
a
gi
a
n
d
ar
i
k
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
a
n
di
m
ul
ut
ta
m
b
a
n
g;
b
a
h
w
a
m
e
n
ur
ut
Majelis dari keterangan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,
te
rd
a
p
at
se
li
si
h
d
al
a
m
p
er
hi
tu
n
g
a
n
bi
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksploitasi (ROM) antara Terbaca dan dengan Pemonbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
er
hi
tu
n
g
a
n
m
as
in
g-
m
as
in
g
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:



Beban Overburden
OB Stripping \$ 22,66
VAT 10% (OB Stripping) \$ 2,27
putusan.mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Land Compensation	\$ 5,33	-	21.396
	Reclamation	\$ 1,00	-	50.326
	Infill Drilling	\$ 2,00	-	9.442
	VAT 10% (Infill Drilling)	\$ 0,20	-	18.884
	Labour	\$ 1,00	-	1.888
	Camp/Meals	\$ 0,70	-	9.442
			-	6.609
Beban Coal Mining				
A	Coal Clean & Excavate	\$ 0,85	8.026	8.026
b	Coal Hauling	\$ 8,33	78.652	78.652
C	Hauling Supervision	\$ 0,99	9.348	9.348
D	Road Maintenance	\$ 0,09	850	850
E	Crush/Screen	\$ 2,40	-	22.661
F	Stockpile Handling	\$ 1,00	-	9.442
G	Sampling analysis	\$ 1,00	-	9.442
H	VAT 10% (a + b + c + d + e)	\$ 1,27	-	11.954
I	Labour	\$ 0,50	-	4.721
J	Camp/Meals	\$ 0,30	-	2.833
	Total biaya eksploitasi (A)	\$ 51,88	310.831	489.870
	Total Produksi tahun 2009 (ton)(B)		176.333	176.333
	TOTAL BIAYA ROM (A x B)		54.809.699.243	86.380.219.202



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Or
a
n
di
n
g
h
a
n
y
a
m
e
n
g
a
k
ui
O
B
St
ri
p
pi
n
g
p
a
d
a
B
e
b
a
n
O
v
er
b
ur
d
e
n,
se
d
a
n
g
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Maintenance

;

b

a

h

w

a

a

t

a

s

b

e

b

a

n

O

v

e

r

b

u

r

d

e

n

s

p

e

r

t

i

:

V

A

T

l

0

%

(

O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B
ri
p
pi
n
g)
,
L
a
n
d
C
o
m
p
e
n
sa
ti
o
n,
R
e
cl
a
m
at
io
n,
In
fi
ll
D
ri
lli
n
g,
V
A
T
1
0
%
(I
nf
ill
D
ri
lli



Meals,

menurut Terbangan di ngbuka nmerupa k anbiayae k pl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si
(
R
O
M
);

b
a
h
w
a
at
as
b
e
b
a
n
C
o
al
Mining,

T
er
b
a
n
di
n
g
ju
g
a
ti
d
a
k
m
e
n
g
a
k
ui
bi
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

by
a
y
a
se
p
er
ti
:
C
ru
s
h/
S
cr
e
e
n,
St
o
c
k
pi
le
H
a
n
dl
in
g,
S
a
m
pl
in
g
a
n
al
y
si
s,
V
A
T
1
0
%



Meals merupakan biaya eksploitasi

(R O M);

b a h w a m e n n u r u t Majelis,

k e t e n t u a n p o k o k y a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er
la
k
u
u
nt
u
k
se
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
a
d
al
a
h
K
e
p
ut
u
sa
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N
m
or
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
ta
n
g
g
al
3
0
D
es
e
m
b
er
1
9
9
8
di
m
a
n
a
d
al
a
m
P
as
al
1
di
at
ur
“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
il
b
er
si
h
a
d
al
a
h
p
e
n
d
a
p
at
a
n
k
ot
or
se
ta
h
u
n
di
k
ur
a
n
gi
d
e
n
g
a
n
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ta
at
as
o
bj
e
k
p
aj
a
k
di
m
a
k
s
u
d
”
d
a
n
d
al
a
m
k
et
e
nt
u
a
n
p
er
p
aj
a
k
a
n
ti
d
a
k
di
je
la
s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan
n
n
y
a
se
c
ar
a
ri
n
ci
k
o
m
p
o
n
e
n,
kr
it
er
ia
d
a
n
b
at
as
a
n
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
;
b
a
h
w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis,

m
e
n
g
i
n
g
a
t
d
a
l
a
m
k
e
t
e
n
t
u
a
n
p
e
r
p
a
j
a
k
a
n
t
i
d
a
k
d
i
j
e
l
a
s
k
a
n
n
y
a
s
e
c



ar
ri
n
ci
k
o
m
p
o
n
e
n,
kr
it
er
ia
d
a
n
b
at
as
a
n
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
,

Majelis akan menggunakan ketentuan-ketentuan dan

at
a
u
p
e
n
g
er
ti
a
n
y



g
se
c
ar
a
u
m
u
m
di
g
u
n
a
k
a
n
te
r
m
as
u
k
d
al
a
m
d
u
ni
a
p
er
ta
m
b
a
n
g
a
n;
b
a
h
w
a
u



in
k
m
e
n
d
a
p
at
k
a
n
p
e
n
g
er
ti
a
n-
p
e
n
g
er
ti
a
n
d
a
n
d
ef
in
is
i-
d
ef
in
is
i
te
nt
a
n
g
bi
a
y



a-
a
y
a
y
a
n
g
te
rd
a
p
at
d
al
a
m
e
k
s
pl
or
as
i
d
a
n
e
k
pl
oi
ta
si
,
3
3
m
e
n
g
e
n
ai
A
k
u
nt

Majelis mengambil pengertian yang ada pada PSAK



si
P
er
ta
m
b
a
n
g
a
n
U
m
u
m
;

b
a
h
w
a
E
k
s
pl
or
as
i
a
d
al
a
h
u
sa
h
a
d
al
a
m
ra
n
g
k
a
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ce
car
i,
m
e
n
e
m
u
k
a
n,
d
a
n
m
e
n
g
e
v
a
l
u
a
s
i
C
a
d
a
n
g
a
n
T
e
r
b
u
k
t
i
p
a
d
a
s
u
a
t
u
w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
y
a
h
ta
m
b
a
n
g
d
al
a
m
ja
n
g
k
a
w
a
kt
u
te
rt
e
nt
u
se
p
er
ti
y
a
n
g
di
at
ur
d
al
a
m
p
er
at
ur
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dan pengadilan yang berakut; bahwa C ad an T er bu kt i m er u p a k a n s u at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
k
si
ra
n
c
a
d
a
n
g
a
n
b
a
h
a
n
g
a
l
ia
n
ta
m
b
a
n
g
u
m
u
m
d
al
a
m
s
u
at
u
A
re
a
of
In
te
re
st
y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
se
c
ar
a
te
k
ni
s
m
a
u
p
u
n
e
k
o
n
o
m
is
d
a
p
at
di
p
er
ta
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b
k
a
n
k
e
m
u
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini dapat digunakan untuk mendukung produksi dan distribusi di masa mendatang atau sebagai arsip dan bahan penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

la
ta
m
b
a
n
g
u
m
u
m
p
a
d
a
s
a
a
t
t
a
k
s
i
r
a
n
t
e
r
s
e
b
u
t
d
i
b
u
a
t
d
a
n
b
i
a
y
a
p
e
r
t
a
m
b
a
n
g
a
n
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b
a
h
w
a
A
re
a
of
In
te
re
st
m
er
u
p
a
k
a
n
s
u
at
u
sa
tu
a
n
ar
e
a
g
e
ol
o
gi
s
y
a
n
g
di
d
u
g
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
p
u
n
y
ai
p
ot
e
n
si
di
p
er
ol
e
h
n
y
a
s
u
at
u
c
a
d
a
n
g
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
m
at
a
u
te
la
h
te
rb
u
kt
i
te
rd
a
p
at
c
a
d
a
n
g
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
u
m
u
m
;
b
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
a
b
er
ik
ut
a
d
al
a
h
p
e
n
g
er
ti
a
n
is
til
a
h
y
a
n
g
di
s
u
s
u
n
u
nt
u
k
d
a
n
d
al
a
m
h
u
b
u
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyediakan layanan publik yang transparan dan akuntabel

•

K
e
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

at
n
pr
o
d
u
k
si
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
m
el
ip
ut
i :
p
e
n
g
u
p
as
a
n
ta
n
a
h
(s
tr
ip
pi
n
g)
,
p
e
n
g
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
la
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n,
p
e
n
c
u
ci
a
n
d
a
n
p
e
m
ur
ni
a
n,
se
rt
a
p
e
n
g
a
n
g
k
at
a
n
b
a
h
a
n



g
ia
n
k
e
st
as
iu
n
p
e
n
g
u
m
p
ul
;

•

P
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
ta
n
a
h
se
la
m
a
m
as
a
pr
o
d
u
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si
el
ip
ut
i
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
g
ar
u
a
n/
d
or
o
n
g,
g
al
i/
m
u
at
,
d
a
n
p
e
n
g
a
n
g
k
ut
a
n
ta
n
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
ar
i
lo
k
as
i
p
e
n
g
g
al
ia
n
k
e
lo
k
as
i
p
e
ni
m
b
u
n
a
n
at
a
u
lo
k
as
i
la
in
n
y
a;

P
e
n
g
a

•



m
la
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
d
e
n
g
a
n
c
ar
a
y
a
n
g
se
s
u
ai
d
e
n
g
a
n
si
fa
t
d
a
n
k
ar
a
kt
er
is
ti
k



b
h
a
n
g
a
l
i
a
n
t
a
m
b
a
n
g
y
a
n
g
b
e
r
s
a
n
g
k
u
t
a
n
s
e
p
e
r
i
:
p
e
n
g
g
a
l
i
a
n,
p
e
n
y
e
m
p
r
o
t
a
n



dan
n
g
a
n
ai
r,
p
e
n
g
g
u
n
a
a
n
al
at
-
al
at
b
er
at
(b
ul
ld
o
z
er
d
a
n
s
h
o
v
el
),
p
e
n
g
er
u
k
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

•

Pencapaian baha



n
s
al
ia
n
a
d
al
a
h
k
e
gi
at
a
n
u
nt
u
k
m
e
m
b
er
si
h
k
a
n
d
a
n
m
e
m
is
a
h
k
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ai



n
e
n
g
a
n
m
in
er
al
at
a
u
b
a
h
a
n
g
al
ai
n
ik
ut
a
n
la
in
n
y
a
se
p
er
ti
:
ta
n
a
h,
a
b
u,
le
m
p
u
n
g,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, berelasi dengan putusan, atau dalam indera pengetahuan lainnya. Kegiatan dan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
n
d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
s
u
n
a
k
a
n
ai
r,
b
a
h
a
n
ki
m
ia
(p
ro
se
s
ki
m
ia
)
),
al
at
p
e
n
c
u
ci
(
m
is
al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
a
p
ol
o
n
g
at
a
u
ji
g)
,
at
a
u
sa
ri
n
g
a
n.
D
al
a
m
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
c
u
c
ui
a
n
te
r
m
as
u
k
p
ul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
p
o
s
e
s
p
e
n
g
h
a
n
c
ur
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ai
n
y
a
n
g
b
er
u
k
ur
a
n
b
es
ar
m
e
nj
a
di
u
k
ur
a
n
se

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
ai
d
e
n
g
a
n
y
a
n
g
di
te
ta
p
k
a
n,
se
hi
n
g
g
a
la
y
a
k
di
ju
al
at
a
u
di
ol
a
h
le
bi
h
la
nj
ut
;
.
P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
a
n
g
k
ut
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
d
ar
i
lo
k
as
i
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
k
e
st
as
iu
n
p
e
n
g
u
m
p



ul
la
k
u
k
a
n
d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
p
e
r
a
l
a
n
s
e
p
e
r
t
i
:
b
e
l
t
c
o
n
v
e
y
o
r
,
l
o
r
i
p



g
a
n
g
k
ut
,
d
u
m
p
tr
u
c
k,
to
n
g
k
a
n
g,
at
a
u
k
a
p
al
;

bahwa jenis-jenis biaya penambangan yang pokok,

baik yang mempunyai hubungan langsung maupun

t
i

dak langsung dengan kegiatan produksi adalah sebagai berikut

:

a)

P
e
n
g
u
p
as



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L
a
p
i
s
a
n
T
a
n
a
h
(
St
ri
p
p
i
n
g)
se
la
m
a
m
as
a
pr
o
d
u
k
si
a
nt
ar
a
la
in
:

•

B
ia
y
a
p
e
n
g
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p
a
n
ta
n
a
h,

•

B
ia
y
a
p
e
n
y
e
di
a
a
n
la
h
a
n
u
nt
u
k
p
e
ni
m
b
u
n
a
n
ta
n
a
h,
d
a
n

•

B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia
a
p
e
ni
m
b
u
n
a
n
ta
n
a
h
h
as
il
p
e
n
g
u
p
as
a
n,

b)

P
e
n
g
a
m
bi
la
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
a
nt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar
la
in
:

•

B
ia
y
a
p
e
n
g
g
al
ia
n,

•

B
ia
y
a
p
e
n
y
e
m
pr
ot
a
n,

•

B
ia
y
a
p
e
n
g
er
u
k
a
n,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

u
bi
a
y
a
p
el
e
d
a
k
a
n,

•
P
e
ni
m
b
u
n
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n,
c)

P
e
n
c
u
ci
a
n
b
a
h
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
ia
n
a
nt
ar
a
la
in
:
.
B
ia
y
a
p
e
m
b
er
si
h
a
n
d
a
n
p
e
m
is
a
h
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ut
a
m
a



di
b
a
h
a
n
g
a
l
i
a
n
i
k
u
t
a
n
n
y
a,
.
B
i
a
y
a
p
e
m
b
e
n
t
u
k
a
n
u
k
u
r
a
n/
b
e
s
a
r
n
y
a
b
a
h
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d)

P
e
n
g
a
n
g
k
u
t
a
n
b
a
h



g
a
l
i
a
n
m
e
r
u
p
a
k
a
n
b
i
a
y
a
y
a
n
g
t
e
r
j
a
d
i
u
n
t
u
k
m
e
n
g
a
n
g
k
u
t
b
a
h
a
n
g
a
l
a
i
n
t
a
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian publik.

bagian
Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5
a
y
at
(1
)
h
ur
uf
d
P
er
at
ur
a
n
P
e
m
er
in
ta
h
R
e
p
u
b
lik
In
d
o
n
e
sia
n
o
m
or
5
5
T
a
h
u
n
2
0
1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O
nt
a
n
g
P
e
m
bi
n
a
a
n
d
a
n
P
e
n
g
a
w
a
n
P
e
n
y
el
e
n
g
g
ar
a
a
n
P
e
n
g
el
ol
a
a
n
U
sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per
ta
m
b
a
n
g
a
n
Mineral dan Batubara
b
er
b
u
n
yi
:
“t
e
m
p
at
p
e
ni
m
b
u
n
a
n
se
m
e
nt
ar
a
(r
u
n
of
m
in
e)
,
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
at
p
e
ni
m
b
u
n
a
n
(s
to
c
k
pi
le
)
),
d
a
n
tit
ik
se
ra
h
p
e
nj
u
al
a
n
(a
t
sa
le
p
oi
nt
)”
);
b
a
h
w
a
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a
a
n
g
k
a
l
h
ur
uf
g
S
ur
at
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/
P
J.
6/
1
9
9
9
ta
n
g
g
al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2
A
pr
il
1
9
9
9
b
er
b
u
n
yi
:
”
H
as
il
b
er
si
h
a
d
al
a
h
p
e
n
d
a
p
at
a
n
k
ot
or
d
ar
i
h
as
il
p
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
se
ta
h
u
n
di
k
ur
a
n
gi
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
di
m
ul
ut
ta
m
b
a
n
g
(
R
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mine

2”
;

b
a
h
w
a
d
a
r
i
p
e
n
g
e
r
t
i
a
n
d
a
n
d
e
f
i
n
i
s
i
y
a
n
g
a
d
a
d
a
l
a
m
P
S
A
K
3
3
:
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nt
a
n
si
P
er
ta
m
b
a
n
g
a
n
U
m
u
m
d
a
n
P
as
al
3
4
a
y
at
(1
)
h
ur
uf
d
P
er
at
ur
a
n
P
e
m
er
in
ta
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia
Tahun 2010
tentang
Pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P
e
n
y
e
l
e
n
g
g
a
r
a
a
n
P
e
n
g
e
l
o
l
a
a
n
U
s
a
h
a
P
e
r
t
a
m
b
a
n
g
a
n
D
i
r
e
k
t
u
r
J
e
n
d
e
r
a
l
P

Mineral dan Batubara serta Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1
a)
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/
P
J.
6/
1
9
9
9,
e
k
s
pl
oi
ta
si
(
R
O
M
)
a
nt
ar
a
T
er
b
a
n
di
n
g
d
e
n
g
a
n
P

Majelis mengambil kesimpulan atas sengketa biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ohon Banding dalam hal ini sebagai berikut :

Beban Overburden

:-

•

O
B
S
t
r
i
p
p
i
n
g

bahwa menurut Majelis,

atas OB Stripping antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V
A
T
1
0
%
(
O
B
S
t
r
i
p
p
i
n
g)

bahwa menurut Majelis atas VAT

10%

(
OB Stripping

)
t
i

dak didukung oleh bukti pendukung yang
memadai sehingga atas VAT

10%

(
OB Stripping

)
t
i

dak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi

(
ROM

)
;

•

L
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
m
p
e
n
sa
ti
o
n

bahwa menurut Pemohon Banding,

Land Compensation merupakan pembebanan biaya investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh area pertambangan yang akan menghasilkan tambang,

bahwa menurut Majelis Land compensation adalah biaya pembayaran kompensasi Compensation lahan yang terletak di areal tambang agar kegiatan penambangan dapat dilaksanakan.

Jadi biaya yang timbul adalah sebelum pelaksanaan eksploitasi,

sehingga Majelis berkesimpulan biaya tersebut tidak dapat diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

R
e
cl
a
m
at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding,

pada saat pelaksanaan OB Stripping,

t
anah dari hasil pengupasan
harus dibuang ke suatu tempat pembuangan

(
dumping area
)

,
biasanya dumping area menggunakan

lokasi tambang yang batubaranya telah selesai dan habis ditambang,

penimbunan tanah di lokasi
dumping harus diatur dan dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat dan tentu saja operator
daripada alat berat tersebut,

misalnya proses perataan tanah dengan menggunakan dozer,

biaya

r
eklamasi ini merupakan salah satu komponen biaya ROM karena berkaitan erat dengan kegiatan OB
Stripping dan dilakukan pada tahap eksploitasi
;

bahwa menurut Majelis,

Reclamation pekerjaan pengurukan tanah yang terganggu akibat pertambangan
dengan tujuan untuk menjadikan tanah bermanfaat,

produktif dan tidak tercemar,

sehingga Majelis
berkesimpulan reclamation a quo bukan merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut tidak dapat
diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

1999

;

•

In
fi
il
D
ri
lli
n
g

bahwa menurut Pemohon Banding,

i
nfill drilling adalah pengeboran yang dilakukan pada beberapa titik
yang sifatnya lebih rapat di area yang akan digali

(
Pit
)

,
untuk mengetahui lebih pasti detail arah
kemenerusan batubara,

l
etak patahannya,

beberapa banyak pengupasan tanah yang harus dilakukan dan
memastikan letak lapisan batubara dalam suatu pit sehingga arah penggalan dapat lebih tepat
;

bahwa menurut Majelis,

i
nfill drilling masih berhubungan dan masih terkait dengan biaya penggalian
dan biaya pengupasan tanah,

sehingga Majelis berkesimpulan infill drilling a quo merupakan biaya
eksploitasi dan biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggal

23

April

1999

;

•

V
A
T
1
0
%
(
nf
ill
D
ri
lli
n
g)

bahwa menurut Majelis atas VAT

10%

(
I
nfill Drilling
)

t
i
dak didukung oleh bukti pendukung yang
memadai sehingga atas VAT

10%

(
I
nfill Drilling
)

t
i
dak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L
a
b
o
ur

bahwa menurut Pemohon Banding Labour/biaya tenaga kerja disini merupakan biaya tenaga kerja yang menggerakkan alat-alat berat seperti excavator,

dozer,

articulated dump truck yang dipergunakan untuk mengupas/menggali lapisan tanah/batuan/vegetasi yang berada di atas/menutupi lapisan batubara dan juga untuk menggali batubara itu sendiri.

Biaya

OB Striping

yang diperhitungkan oleh Terbanding sebesar Rp.213.956,00/ton hanyalah merupakan biaya alat,

belum termasuk tenaga manusia yang menggerakkan alat-alat tersebut

(
operator alat
)

, biaya alat yang diterima oleh Terbanding tidak dapat bekerja tanpa adanya campur tangan dari tenaga manusia,

sehingga tidaklah logis apabila biaya alat diterima,

sedangkan tenaga penggeraknya ditolak

bahwa menurut Majelis,

Labour terkait dengan penggunaan alat-alat berat seperti excavator dan bulldozer sehingga Majelis berkesimpulan biaya labour a quo merupakan biaya eksploitasi dan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud
dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

C
a
m
p/
Meals

bahwa menurut Pemohon Banding camp/meals adalah biaya penyediaan fasilitas penunjang untuk
t
enaga kerja di lapangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan OB Stripping,

seperti penyediaan
konsumsi dan mess untuk operator alat berat
;

bahwa menurut Majelis camp/meals berupa penyediaan makanan untuk pekerja di lapangan tidak
t
ermasuk dalam biaya eksploitasi sehingga Majelis berkesimpulan camp/melas a quo bukan merupakan
biaya eksploitasi dan biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut
t
ambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23
April

1999

Beban Coal Mining

-
:

•

C
o
a
l
C
l
e
a
n
&
E
x
c
a
v
a
t
e

bahwa menurut Majelis,

atas Coal Clean

&

Excavate antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak
menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM

)

;

•

C
o
a
l
H
a
u
l
i
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis,

atas Coal Hauling antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)
;

•

H
a
u
l
i
n
g
S
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n

bahwa menurut Majelis,

atas Hauling Supervision antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)
;

•

R
o
a
d
Maintenance

bahwa menurut Majelis,

atas Road Maintenance antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
ru
s
h/
S
cr
e
e
n

bahwa menurut Pemohon Banding,

Crush/screen adalah biaya pengolahan dan pemurnian galian
tambang merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan di area mulut tambang,

crushing termasuk
didalamnya,

pada saat batubara ditambang bentuk dan ukurannya sangat bervariasi,

oleh karena itu perlu
dilakukan proses pemecahan agar diperoleh ukuran yang hampir sama,

proses crushing ini dilakukan
sebelum hasil tambang diangkut ke area penumpukan barang siap jual
;

bahwa menurut Majelis sesuai dengan PSAK

33

:

Akuntansi Pertambangan Umum crush/screen

t

termasuk dalam biaya pembentukan ukuran/besarnya bahan galian sesuai dengan yang ditetapkan
perusahaan sehingga Majelis berkesimpulan biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi
di mulut tambang

(

ROM

)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/
PJ.6/1999



23

April

1999

;

•

Stockpile Handling

bahwa menurut Pemohon Banding,

dalam areal tambang terdapat dua stockpile

(

t

empat penumpukan

)

yaitu temporary stockpile yang ada di dekat

pit

dan intermediate stockpile yang ada di mulut tambang

;

bahwa batubara yang baru saja ditambang ditimbun terlebih dahulu pada temporary stockpile yang ada disekitar pit yang ditambang,

penyediaan temporary stockpile yang lokasinya berdekatan dengan pit sangat bermanfaat untuk efisiensi proses penambangan,

t

entu saja batubara yang ditumpuk pada

t

emporary stockpile ini memerlukan handling khusus untuk perapihan dan lain-lain sebelum diangkut ke

i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis dari keterangan Pemohon Banding,

stockpile handling

adalah penyediaan

t

emporary stockpile yang lokasinya berdekatan dengan pit sangat bermanfaat untuk efisiensi proses penambangan,

sehingga Majelis berkesimpulan stockpile handling ini masuk dalam pengertian tempat penimbunan sementara

(

r

un of mine

)

yang dimaksud dalam Pasal

34

ayat

(

1

)

huruf d Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor

55

Tahun

2010

t

entang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan demikian menurut

Majelis stockpile handling a quo dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(

ROM

)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

April

1999

;

•

S
a
m
p
l
i
n
g
A
n
a
l
y
s
i
s

bahwa menurut Pemohon Banding Sampling analysis yang dilakukan disini adalah sampling analysis terhadap sampel batubara yang berada di temporary stockpile.

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dari hasil tambang tersebut.

Setelah diketahui hasilnya,

batubara yang ada di temporary stockpile tersebut kemudian diangkut ke intermediate stockpile dan ditenpatkan sesuai kualitasnya.

Sampling analysis yang dilakukan disini merupakan bagian dari kegiatan di mulut tambang ;

bahwa menurut Majelis,

sampling analysis adalah sesuai dengan argumentasi Terbanding yaitu analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas,

kadar,

ukuran hasil tambang ataupun hal lain yang diperlukan,

dan menurut Majelis biaya tersebut masuk dalam biaya eksplorasi bukan merupakan biaya eksploitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

ROM

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

tanggal

23

April

1999

;

.

V
A
T
1
0
%
at
as
C
o
al
C
le
a
n
&
E
x
c
a
v
at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
al
H
a
ul
in
g,
H
a
ul
in
g
S
u
p
er
vi
si
o
n,
R
o
a
d
Maintenance,

C
ru
s
h/
sc
re
e
n,
St
o
c
k
pi
le
H
a
n
dl
in
g,
d
a



Analisis

bahwa menurut Majelis atas VAT

10%

atas Coal Clean

&
Excavate,

Coal Hauling,

Hauling Supervision,

Road Maintenance,

Crush/screen,

Stockpile Handling,

dan Sampling Analysis tidak didukung oleh bukti
pendukung yang memadai sehingga atas VAT

10%

atas Coal Clean

&
Excavate,

Coal Hauling,

Hauling
Supervision,

Road Maintenance,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crush/screen,
Stockpile Handling,

dan Sampling Analysis tidak dapat
diperhitungkan dalam biaya eksploitasi

(
ROM
)
;

•
L
a
b
o
ur

bahwa menurut Pemohon Banding Labour/biaya tenaga kerja disini merupakan biaya tenaga kerja yang
menggerakkan alat-alat berat seperti excavator,

dozer,

articulated dump truck yang dipergunakan untuk
mengupas/menggali lapisan tanah/batuan/vegetasi yang berada di atas/menutupi lapisan batubara dan
juga untuk menggali batubara itu sendiri.

Biaya

OB Striping

yang diperhitungkan oleh Terbanding
sebesar Rp.213.956,00/ton hanyalah merupakan biaya alat,

belum termasuk tenaga manusia yang
menggerakkan alat-alat tersebut

(
operator alat
)
,

biaya alat yang diterima oleh Terbanding tidak dapat
bekerja tanpa adanya campur tangan dari tenaga manusia,

sehingga tidaklah logis apabila biaya alat
diterima,

sedangkan tenaga penggeraknya ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis,

Labour terkait dengan penggunaan alat-alat berat seperti excavator dan bulldozer sehingga Majelis berkesimpulan biaya labour a quo merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)
sebagaimana dimaksud
dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

C
a
m
p/
m
e
a
l
s

bahwa menurut Pemohon Banding camp/meals adalah biaya penyediaan fasilitas penunjang untuk tenaga kerja di lapangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan OB Stripping,

seperti penyediaan
konsumsi dan mess untuk operator alat berat
;

bahwa menurut Majelis camp/meals berupa penyediaan makanan untuk pekerja di lapangan tidak termasuk dalam biaya eksploitasi sehingga Majelis berkesimpulan camp/melas a quo bukan merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROM

)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t

anggal

23

April

1999

;

bahwa dengan demikian,

berdasarkan uraian di atas,

r


i

ngkasan atas hasil pemeriksaan atas sengketa

banding ini menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Eksploitasi (ROM)

Rp.9.442/USD

Beban Coal Mining :

Total biaya eksploitasi (A)	310.831	489.870	375.082
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Total Biaya Eksploitasi (ROM) (A x B)	54.809.699.243	86.380.219.202	66.298.034.006
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

p
m
er
ik
sa
a
n
N
J
O
P
se
b
a
g
ai
d
a
s
a
r
P
e
n
g
e
n
a
a
n
P
B
B
se
b
a
g
ai
se
n
g
k
et
a
b
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
in
i
m
e
n
ur
ut
T
er
b
a
n
di
n
g
d
a
n
m
e
n
ur
ut
Majelis adalah
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan NJOP:			
a. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif	11.234.317.800	11.234.317.800	0
b. NJOP Bumi Produktif	233.131.432.192	123.992.251.943	109.139.180.249
c. Jumlah NJOP	244.365.749.992	135.226.569.743	109.139.180.249
d. Jumlah Koreksi	5.000.000	5.000.000	0
e. NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB	244.360.749.992	135.221.569.743	109.139.180.249
b			
a			
h			
w			
a			
d			
e			
n			
g			
a			
n			
d			
e			
m			
i			
k			
i			
a			
n,			
Majelis berpendapat dari jumlah koreksi NJOP PBB Bumi Tahun Pajak			
2			
0			
1			
0			
d			
a			
a			
m			
se			
n			
g			
k			
et			
a			
b			
a			
n			
di			
n			
g			
i			
i			
se			
b			
es			
ar			
R			



p. 3
3.
1
3
1.
4
3
2.
1
9
2,
-
se
ju
m
la
h
R
p.
1
0
9.
1
3
9.
1
8
0.
2
4
9,
-
ti

Menimban :
g

b :
a
h
w
a
d
al
a
m
se
n

Un
14
Tal
200
ten
lain
;



g
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
ti
d
a
k
te
rd
a
p
at
se
n
g
k
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
ta
ri
f
p
aj
a
k;
b
a
h
w
a
d
al
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
ti
d
a
k
te
rd
a
p
at
se
n
g
k
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
k
o
m
p
e
n
sa
si
k
el
e
bi
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pa
ja
a
k
e
m
as
a
b
er
ik
ut
n
y
a;

b
a
h
w
a
d
al
a
m
se
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
ti
d
a
k
te
rd
a
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at
n
g
k
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
sa
n
k
si
a
d
m
in
is
tr
as
i,
k
e
c
u
al
i
b
a
h
w
a
b
es
ar
n
y
a
sa
n
k
si
a
d
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
tr
as
i
te
rg
a
nt
u
n
g
p
a
d
a
p
e
n
y
el
es
ai
a
n
se
n
g
k
et
a
la
in
n
y
a;
b
a
h
w
a
at
as
h
as
il
p
e
m



Majelis berkesimpulan untuk

m
e
n
g
a
b
u
l
k
a
n
s
e
b
a
g
i
a
n
b
a
n
d
i
n
g
P
e
m
o
h
o



Indonesi
n
a
n
di
n
g
se
hi
n
g
g
a
N
J
O
P
P
B
B
T
a
h
u
n
2
0
1
0
at
as
n
a
m
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
a
d



NJOP PBB menurut Terbanding	Rp	244.360.749.992
Koreksi NJOP PBB Dibatalkan Majelis	Rp	109.139.180.249
NJOP PBB menurut Majelis	Rp	135.221.569.743



putusan
penghi-
tungan
gana
Jumlah
PBB
Tertan-
g
Tahun
2010
y
an
g
ma-
si
h
a-
r
u
s
di-
b



a
a
r
at
as
n
a
m
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
v
er
si
T
er
b
a
n
di
n
g
d
a
n
v
er
si
Majelis dalam sengketa
b
a
n
di
n
g
in
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perhitungan PBB Terutang :	Menurut Terbanding	Menurut Majelis	Dibatalkan Majelis
1	NJOP di luar bumi produktif	11.234.317.800	11.234.317.800	0
2	NJOP atas Bumi Produktif	233.131.432.192	123.992.251.943	109.139.180.249
3	Jumlah NJOP	244.365.749.992	135.226.569.743	109.139.180.249
4	Dikurangi NJOPPTKP	5.000.000	5.000.000	0
5	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	244.360.749.992	135.221.569.743	109.139.180.249
6	NJKP (40%)	97.744.299.997	54.088.627.897	43.655.672.099
7	PBB Terutang (0,5%)	488.721.500	270.443.139	218.278.360

Mengingat

Memutuskan :

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal

Pajak Nomor : KEPP-817/

WPJ.28/2011

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2
S
e
p
t
e
m
b
e
r
2
0
1
1
m
e
n
g
e
n
a
i
k
e
b
e
r
a
t
a
n
t
e
r
h
a
d
a
p
S
u
r
a
t
P
e
m
b
e
r
i
t
a
h
u
a
n
P
a
j
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



er
ut
a
n
g
P
aj
a
k
B
u
m
i
d
a
n
B
a
n
g
u
n
a
n
T
a
h
u
n
P
aj
a
k
2
0
1
0
n
o
m
or
:
1
7.
0
9.
0
0



0.
0.
0.
0.
0-
0-
0
0
0
6.
3
ta
n
g
g
al
2
8
D
es
e
m
b
er
2
0
1
0
at
as
n
a
m
a
:
P
T.
X
X
X
ta
n
g
g
al
2
8
D
es



ber
2
0
1
0,
m
e
nj
a
di
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Perhitungan PBB Terutang :	Rp	Jumlah
NJOP di luar bumi produktif	Rp	11.234.317.800
NJOP atas Bumi Produktif	Rp	123.992.251.943
Jumlah NJOP	Rp	135.226.569.743
Dikurangi NJOPPTKP	Rp	5.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	Rp	135.221.569.743
NJKP (40%)	Rp	54.088.627.897
PBB Terutang (0,5%)	Rp	270.443.139

D
e
m
ik
ia
n
di
p
ut
u
s
di
Ja
k
ar
ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis II Pengadilan Pajak yang ditetapkan Ketua

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I.
G
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayun Winangun,

S.
H
..
L.
L.
M.

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
K
et
u
a,
D
rs
. A
di

Wijono,

M.PKN.

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
A
n
g
g
ot
a,
D
rs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a
m
b
a
n
g
B
as
u
ki
,
M.A.,

M.P.A.

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
A
n
g
g
ot
a,
H
ar
y
o
n
o,
A
k.
,
M.A.

se
b
a
g
ai
P
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

im
ra
P
e
n
g
g
a
nt
i,
d
a
n
di
u
c
a
p
k
a
n
d
al
a
m
si
d
a
n
g
te
rb
u
k
a
u
nt
u
k
u
m
u
m
ol
e
h
H
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
et
u
a
p
a
d
a
h
ar
i
K
a
m
is
,
ta
n
g
g
al
0
5
D
es
e
m
b
er
2
0
1
3
d
e
n
g
a
n
di
h
a
di
ri
ol
e
h
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H
a
k
i
m
A
n
g
g
o
t
a,
P
a
n
i
t
e
r
a
P
e
n
g
g
a
n
t
i
s
e
r
t
a
t
i
d
a
k
d
i
h
a
d
i
r
i
o
l
e
h
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
d
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
a
d
i
r
i
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)